

KEMENTERIAN
DIREKTOR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DIPERINTAHKAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 478/0270/Kep/1992

tentang

PEMILIHAN PROGRAM STUDI S2 ILMU TANAH
DI UNIVERSITAS ANDALAS

DIREKTOR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- Menyebutkan :
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga lulusan S2 di berbagai ilmu tanah khususnya di Propinsi Sumatera Barat, perlu diselenggarakan pendidikan Program S2 Ilmu Tanah;
 - b. bahwa dari studi kelayakan yang telah dilakukan, Universitas Andalas telah memenuhi persyaratan untuk dapat menyelenggarakan program studi tersebut;
 - c. bahwa selubungannya dengan hal tersebut di atas, perlu penetapan pemilihannya Program Studi S2 Ilmu Tanah di Universitas Andalas;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989;
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
 - a. Nomor 26 Tahun 1988;
 - b. Nomor 30 Tahun 1990;
 - 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 15 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1992;
 - c. Nomor 66/M Tahun 1989;
 - d. Nomor 10 Tahun 1991;
 - 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0222c/W/1980 dengan perubahan/ubahannya;
 - b. Nomor 0212/U/1982;
 - c. Nomor 0685/P/1991;
 - 5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 040/01/kep/1987, dengan perubahan/ubahannya;

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :
 Per Lema : Menetapkan Program Studi Ilmu Tanah di Universitas Andalas.

- Kedua : Program Studi Ilmu Tanah pada diklat "Perlema" adalah Program Magister (S2).
- Ketiga : Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan Program Studi S2 Ilmu Tanah dibebankan pada anggaran Universitas Andalas.
- Keempat : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Jika terdapat terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keluhan : Keputusan ini mulai berlaku surat terhitung mulai tanggal 1 September 1992.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 April 1992

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI



MUNTHARIKO
120324